

BAB IV

ANALISIS PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF MUSHOLA AN-NUR DESA BOLOH KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Proses Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Dari data yang telah disajikan di Bab III penulis telah memaparkan tentang proses pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Pengikraran wakaf yang dilakukan sebanyak dua kali oleh orang yang berbeda terhadap benda yang sama. Yaitu tanah Mushola An-Nur Desa Boloh yang diikrar wakafkan hanya secara lisan oleh orang pertama dan ikrar wakaf menurut hukum positif Indonesia dilakukan oleh orang kedua. Pengikraran tersebut dikarenakan telah berpindahnya bukti kepemilikan benda wakaf dari orang pertama kepada orang kedua setelah terjadinya ikrar wakaf yang pertama.

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.¹ Begitu pentingnya suatu pernyataan dalam hukum wakaf sehingga ulama' madzab Hanafi menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan wakif).² Karena wakaf merupakan penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mampu.³

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3)

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 16

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 407

Pentingnya akad dalam hukum wakaf karena wakaf termasuk dalam wilayah muamalah, yaitu seseorang yang mewakafkan harta bendanya dilakukan secara horizontal dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas umum umat Islam. Di samping wilayah muamalah, wakaf juga termasuk dalam wilayah ibadah, yaitu seseorang yang mewakafkan benda miliknya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat ridha-Nya.

Wakaf dalam wilayah ibadah diyakini umat Islam sebagai kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu prinsip dalam beribadah adalah *istikhfa'* (dilakukan secara sembunyi-sembunyi).⁴ Prinsip ini tidak lepas dari pemahaman ulama' yang mengatakan bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah (*shadaqah jariyah*). Muhammad Daud Ali menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak bahwa sedekah secara *fiqhiyah* dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang hukumnya wajib dan sedekah yang hukumnya sunah.⁵ Sedekah yang hukumnya wajib misalnya zakat, sedangkan sedekah yang hukumnya sunah misalnya wakaf.

Prinsip *istikhfa'* dalam beribadah ini di dasarkan pada dua dasar hukum, yaitu:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 271



⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, h. 38

⁵ *Ibid.*

Artinya: “Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶

2. Hadis riwayat Abu Hurairah:

حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير:
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن
عاصم, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال (سبعة يظلهم الله في
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في
المساجد ورجلان تحابا في الله, اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات
منصب وجمال, فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم
بيمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا, ففاضت عيناه)⁷ رواه مسلم

Artinya: “Telah mengabarkan pada kami Zuhair bin Harbi dan Muhammad bin Al-Musanna bersama dengan Yahya Al-Qattani. Zuhair berkata: telah mengabarkan pada kami Yahya bin Sa’id dari Ubaidillah dari Khubaib bin Abdirrohman dari Hafs bin Asim, dari Abi Hurairah dari Nabi saw. bersabda: Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungannya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu: Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada mesjid (selalu melakukan salat jamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk berzina), tapi ia mengatakan: Aku takut kepada Allah, seseorang yang memberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kirinya dan


⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tejemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004, h. 47

⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 2*, Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992, h. 815

seseorang yang berzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya.” (H.R. Muslim)

Dua dasar itulah yang dijadikan alasan bahwa wakaf sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal itu yang menunjukkan keikhlasan dan terhindar dari sifat riya (ingin dipuji oleh orang lain karena telah melakukan perbuatan baik).

Sedekah yang dilakukan dengan riya, sedekah yang sering disebut-sebut dengan menyinggung perasaan orang lain adalah suatu sedekah orang yang telah beriman, sama-sama pahalanya batal di sisi Allah. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2]: 267



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”⁸

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tejemahnya, Op Cit*, h. 46

Inilah yang dijadikan dasar dalam ikrar wakaf pertama terhadap tanah Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh H. Munasir yang mewakafkan tanahnya hanya secara lisan dengan diketahui pihak internal keluarga saja, tanpa diketahui oleh pihak luar dan tanpa ada usaha pengadministrasiannya. Pelaksanaan wakaf semacam itu cukup didasarkan atas adanya rasa keikhlasan seseorang yang menyerahkan wakaf (wakif) karena ibadah kepada Allah semata sehingga dirasa lebih dapat mencegah diri dari sifat riya (ingin dipuji oleh orang lain kerana telah melakukan suatu perbuatan baik).

Pelaksanaan wakaf seperti itu, di satu sisi memiliki kelebihan yaitu pelaksanaan wakaf terasa lebih mudah karena tiada prosedur dan tatacara yang rumit dan berbelit-belit, tetapi disisi lain juga memiliki kelemahan yaitu sebagai akibat dari pelaksanaan wakaf dengan tidak adanya pengadministrasian, maka hal ini dapat mengancam kekekalan dan keabadian benda wakaf tersebut, karena keberadaannya tidak dilindungi oleh alat bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan H. Munasir yang sempat akan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan. Hal itu dikarenakan H. Munasir merasa adanya ketidak adilannya dalam pembagian tanah kepada beberapa anaknya secara tidak merata. Namun penarikan tanah wakaf dapat dicegah meskipun bukti kepemilikan tanah tersebut telah berpindah tangan kepada salah satu anaknya.

Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi dan Shahabat perwakafan secara administratif belum dikenal. Namun dalam urusan muamalah, Al-

Qur'an menganjurkan untuk dicatat dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.⁹ Ayat Al-Qur'an yang bermakna umum itu, juga berarti Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang diatur oleh Allah.¹⁰ Oleh karena itu lahirnya peraturan wakaf di Indonesia seperti PP No. 28 Tahun 1977, KHI Buku III, dan UU No. 41 Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap ayat Allah SWT, sehingga wakaf dalam konteks muamalah di Indonesia, keberadaan wakif, nadzir, saksi, dan PPAIW merupakan sebuah keniscayaan demi menjamin kepastian hukum dan pelestarian benda wakaf agar pendayagunaannya dapat dilakukan secara maksimal dan optimal.

Atas dasar itulah dilakukan pengikraran kembali terhadap benda wakaf yang dilakukan oleh Hidayatur Rohmah yang sebelumnya telah diikrarkan oleh orang tuanya, yakni H. Munasir. Terjadinya ikrar wakaf yang kedua tersebut merupakan hasil desakan beberapa saudara Hidayatur Rohmah, yang menginginkan benda wakaf tersebut dicatatkan menurut administrasi negara. Hal ini dilakukan demi menjamin adanya kepastian hukum dan pelestarian tanah wakaf tersebut guna menghindari adanya kemungkinan terjadinya pengikraran terhadap benda wakaf tersebut.

Dengan terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur ini berarti benda yang telah diwakafkan secara administrasi negara telah mendapatkan suatu kepastian hukum menurut hukum positif

⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282, Lihat dalam Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004, h. 49

¹⁰ Abdul Halim, *Op Cit.*, h. 104

Indonesia. Dengan dituangkannya ikrar wakaf tersebut dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW setidaknya telah menghilangkan adanya kekhawatiran apabila suatu saat terjadi pengingkaran terhadap benda wakaf tersebut. Meskipun dalam AIW tersebut yang bertindak sebagai wakif adalah Hidayatur Rohmah dan bukan H. Munasir.

Terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh merupakan upaya yang dilakukan oleh ahli waris wakif demi menjamin kelanggengan tanah wakaf tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk kesadaran wakif, nadzir, dan ahli waris wakif bahwa antara nilai ibadah wakaf (aspek vertikal) dengan nilai kemanusiaan wakaf (aspek horizontal) harus berjalan seimbang. Oleh karenanya praktek perwakafan selain dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah dan menghindarkan diri dari sifat sombong dan riya, juga harus tertib administrasi guna mendapatkan kepastian hukum yang dapat menjamin kelanggengan harta benda wakaf sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

B. Analisis Ketentuan Hukum Islam terhadap Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Konsep Islam sebagai agama (*al-din*), yang bersumber dari Al-Qur'an, meliputi pengaturan semua aspek kehidupan manusia, baik pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni hubungan *makhluk* dengan *khalik* (*habl min Allah*), maupun pengaturan hubungan antar *makhluk*

(*habl min al-Nas*).¹¹ Konsep *Din al-Islam* mencakup hukum tentang sistem keyakinan (*ahkam i'tiqadiyah*), hukum yang berhubungan dengan pengaturan ucapan, perbuatan dan hubungan antara manusia (*ahkam 'amaliyah*) dan hukum yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keindahan bagi diri manusia (*ahkam khuluqiyah*). Esensi kandungan *Din al-Islam*, tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, yaitu ibadah dalam bentuk pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur kepentingan hubungan manusia dalam hidup kemasyarakatannya, seperti masalah kehidupan rumah tangga, pendidikan, ekonomi, ketatanegaraan, politik, dan hukum.¹²

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam secara jelas mencerminkan konsep yang jauh berbeda dengan konsep, sifat, dan fungsi hukum biasa.¹³ Secara teologis, hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah sekaligus bersifat transenden. Akan tetapi dilihat dari perspektif sosiologis, hukum Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, hukum Islam tidak saja sekedar sejumlah aturan yang bersifat menzaman dan menjagat raya (*universal*), tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu, sehingga hukum Islam yang bersifat transeden dan universal tersebut pada tingkat sosial tidak

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h.12

¹² *Ibid*, h. 13

¹³ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000, h. 45

dapat menghindarkan diri dari sebuah kenyataan, yakni perubahan yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial.¹⁴

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang tidak luput dari perubahan yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial tersebut. Hukum wakaf ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, namun sangat sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan, dan lain-lain. Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, dan fururistik (berorientasi pada masa depan).¹⁵ Oleh karenanya wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Setiap permasalahan menurut pandangan Islam tentu ada hukumnya. Hanya kebanyakan masalah, terutama masalah dalam wilayah muamalah tidak ditetapkan secara terinci hukumnya. Bahkan tidak sedikit masalah-masalah seperti wakaf secara teknis pelaksanaannya tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan karena kealpaan atau kelengahan dari syari', yakni Allah dan Rasul-Nya. Sebab masalah perwakafan semacam itu dapat berubah dan berkembang dengan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, Islam cukup memberikan

¹⁴ *Ibid*, h. 45-46

¹⁵ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 59

pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada ulil amri, yakni pemerintah, ulama' atau *ahlul hilli wal aqdi* (orang-orang yang mampu menganalisa dan menyimpulkan masalah).¹⁶

Wakaf sebagai produk ijtihad menjadikan wakaf tidak lepas dari perhatian para ulama. Berdasarkan perspektif historis dapat dilihat bahwa para ulama' fiqh kita terdahulu dengan mengambil petunjuk dari prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi telah mampu mengembangkan suatu sistem hukum yang luar biasa. Namun sebegus apapun rumusan-rumusan hukum para fuqaha generasi terdahulu, kesemuanya adalah hasil interpretasi yang tidak bersifat final dan memang tidak pernah dimaksudkan oleh para pembina madzhab sebagai sifat final.¹⁷

Secara teknis, pelaksanaan wakaf menurut para ulama' secara sah dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun wakaf tersebut adalah dengan adanya *sighat*, yakni pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang akan diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.¹⁸ Menurut pendapat Al-Imam Al-Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafadz atau *sighat*, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim.¹⁹

Berdasarkan pendapat para ulama yang telah tersebar dalam kitab-kitab fiqh klasik, tata cara perwakafan cukup dengan adanya *sighat* atau akad

¹⁶ Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah, Cet. Ke-2* Jakarta: CV. HAJI MASAGUNG, 1990, h. 128

¹⁷ Musahadi HAM, *Op Cit*, h. 73-74

¹⁸ Adijani Al-Albij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali, 1989, h.31

¹⁹ Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Bandung: Hasyimi, 2010, h. 306

dari wakif. Pelaksanaan wakaf seperti ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh H. Munasir yang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya pengadministrasian menurut hukum positif Indonesia. Namun hal ini membawa konsekuensi bahwa kekekalan dan keabadian tanah wakaf tersebut kemungkinan akan terganggu dan terancam, karena keberadaannya tidak dilindungi atau didukung oleh bukti yang kuat.

Untuk generasi pertama selama wakif masih hidup, kemungkinan terjadinya masalah masih bisa diatasi, tetapi apabila wakif telah meninggal dunia, permasalahan akan menjadi lain. Timbulnya *interest* seseorang untuk memiliki tanah wakaf tersebut sangat mungkin terjadi, misalnya setelah wakif meninggal dunia, ahli waris tidak mengakui adanya wakaf karena tidak adanya bukti-bukti perwakafan.

Kasus perpindahan bukti kepemilikan tanah wakaf dari H. Munasir kepada salah satu anaknya yang bernama Hidayatur Rohmah merupakan sebuah indikasi kemungkinan adanya pengingkaran terhadap tanah wakaf, karena tidak adanya bukti-bukti perwakafan terhadap tanah wakaf. Ketika suatu saat Hidayatur Rohmah telah meninggal dunia, *interest* (ketertarikan) dari ahli warisnya untuk memiliki tanah wakaf tersebut sangat mungkin terjadi dengan menganggap tanah tersebut sebagai harta waris yang harus dibagi.

Atas dasar kekhawatiran yang mungkin terjadi di kemudian hari, maka beberapa ahli waris H. Munasir yang lain (saudara-saudara Hidayatur Rohmah) mendesak agar tanah wakaf tersebut didaftarkan (dicatatkan) menurut administrasi negara. Sehingga pada tahun 29 Januari 2003,

Hidayatur Rohmah mendaftarkan tanah wakaf tersebut dengan mengikrarkan wakaf terhadap tanah dihadapan PPAIW.²⁰ Dengan terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah wakaf tersebut, secara hukum jelas melahirkan adanya dualisme hukum, yaitu antara fiqh dan hukum positif Indonesia.

Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan wakaf tunduk pada hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning. Namun, dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda pada waktu itu, setiap perwakafan tanah harus diketahui oleh negara.²¹

Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, tidak dapat dipungkiri bahwa setelah kemerdekaannya, Indonesia masih menjalankan hukum warisan Belanda (hukum positif). Sebagai akibatnya, wakaf sebagai bagian dari hukum Islam yang semula hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh juga harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu berlakunya peraturan tentang wakaf di Indonesia seperti PP No. 28 Tahun 1977, KHI Buku III, dan UU No. 41 Tahun 2004 adalah sebuah keniscayaan demi menjamin kepastian hukum dan pelestarian tanah wakaf agar pendaayagunaannya dapat dilakukan secara maksimal dan optimal.

Pemberlakuan perwakafan secara administratif menurut hukum positif ini juga merupakan interpretasi pemerintah dalam urusan muamalah dalam Islam sebagaimana Al-Qur'an yang menganjurkan untuk dicatat dan

²⁰ Lihat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) Tanah Wakaf Mushola An-Nur.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, h. 9

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.²² Ayat Al-Qur'an yang bermakna umum itu, juga berarti Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang diatur oleh Allah.²³ Meskipun dalam sejarah Islam praktek perwakafan secara administratif belum dikenal.

Pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur secara hukum memang telah melahirkan dualisme hukum yang saling bertentangan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep pelaksanaan perwakafan menurut fiqh dan hukum positif Indonesia. Secara fiqh, seseorang dapat melakukan wakaf terhadap benda miliknya meskipun tidak mempunyai bukti tertulis terhadap kepemilikan benda tersebut. Namun menurut hukum positif Indonesia, bukti tertulis terhadap kepemilikan suatu benda adalah syarat administratif yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan perwakafan.²⁴

Dengan demikian, pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur yang dilakukan oleh Hidayatur Rohmah tidak dapat dihindarkan. Terjadinya pengikraran kembali tanah wakaf ini di dasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

1. Setelah terjadinya ikrar wakaf oleh H. Munasir terhadap tanah Mushola An-Nur, H. Munasir sempat akan menarik lagi tanah yang telah

²² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282, Lihat dalam Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004, h. 49

²³ Abdul Halim, *Op Cit.*, h. 104

²⁴ Lihat dalam Pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

diwakafkan dan sempat akan diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama Hidayatur Rohmah. Namun hal tersebut tidak jadi dilakukan.

2. Bukti kepemilikan tanah wakaf tersebut telah beralih kepemilikan dari H. Munasir kepada salah satu anaknya yang bernama Hidayatur Rohmah setelah terjadinya ikrar wakaf oleh H. Munasir.
3. Adanya desakan dari pihak ketiga agar tanah wakaf tersebut dicatatkan menurut administrasi negara. Hal itu dikarenakan tidak adanya bukti-bukti perwakafan terhadap tanah tersebut, sehingga timbul kekhawatiran ketika suatu saat Hidayatur Rohmah sudah tidak ada (telah meninggal dunia), kemungkinan timbul *interest* (ketertarikan) dari ahli warisnya untuk memiliki tanah wakaf tersebut dengan menganggap tanah tersebut sebagai harta waris yang harus dibagi. Sehingga diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang menjamin kekekalan tanah wakaf tersebut.
4. Dalam pengikraran wakaf tanah Mushola An-Nur secara administrasi negara bisa saja dilakukan oleh H. Munasir, yakni dengan cara pemindahan bukti kepemilikan tanah tersebut dari Hidayatur Rohmah kembali ke H. Munasir. Namun hal itu akan menjadi sesuatu yang agak berlebihan, karena dengan dilakukannya perpindahan kembali bukti kepemilikan kepada H. Munasir akan menyita banyak tenaga, pikiran dan biaya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu prinsipil. Mengingat bahwa secara substansi perwakafan adalah kekekalan benda wakaf dan manfaatnya yang berlaku untuk kesejahteraan umum guna keperluan ibadah. Adapun perwakafan secara administrasi hanya sebagai pelengkap

guna menjamin kepastian hukum dan pelestarian tanah wakaf agar penda penggunaannya dapat dilakukan secara maksimal dan optimal.

Pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan menurut hukum Islam, sebagai kelangsungan suatu hukum *taklifi*²⁵ memiliki kaitan terhadap tiga hal, yaitu: *sabab* (sebab), *syarat*, dan *mani'* (penghalang). Bila sesuatu perbuatan dituntut ada sebabnya, juga telah memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhindar dari segala *mani'* (penghalang), maka perbuatan itu dinyatakan sudah memenuhi ketentuan hukum. Ditinjau dari segi hasil suatu perbuatan hukum dalam hubungannya terhadap tiga hal di atas, para ahli memasukkan ke dalam hukum *wadh'i*²⁶ tiga hal lagi, yaitu: *shah*, *fasid*, dan *batal*.²⁷

Pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh adalah sah menurut hukum positif Indonesia, karena dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun menurut hukum Islam sebagai kelangsungan hukum *taklifi* pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh adalah *batal* atau *fasid* karena adanya *mani'* (penghalang). Terhalangnya akad ini karena adanya unsur *ikrah*

²⁵ Hukum *taklilifi* adalah hukum yang berhubungan dengan tingkah laku mukalaf dalam bentuk tuntunan dan pemberian pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1, Cet. 4*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 394

²⁶ Hukum *wadh'i* merupakan titah Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum *taklifi*. Lihat *Ibid*.

²⁷ *Fasid* dan *batal* merupakan kebalikan dari *shah*. Kedua istilah ini menurut jumhur ulama' mempunyai arti yang sama baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, tetapi menurut ulama' hanafiyah kedua istilah ini mempunyai makna yang berbeda dalam bidang muamalah, yakni *fasid* terdapat kekurangan atau kesalahan dalam syarat suatu akad, sedangkan *batal* terdapat kekurangan atau kesalahan rukun akad. Lihat *Ibid*. h.411-412

(paksaan) dan *haqqul ghair* (hak orang lain)²⁸, karena pelaksanaan ikrar wakaf yang kedua ini merupakan hasil desakan (paksaan) dari pihak ketiga, bukan atas kehendak sendiri. Selain itu juga kepemilikan tanah tersebut bukanlah milik Hidayatur Rohmah dan bukti kepemilikan tanah tersebut yang berada pada Hidayatur Rohmah hanyalah pinjam nama. Oleh karenanya, seharusnya dalam pengikraran kembali tersebut Hidayatur Rohmah tidaklah bertindak sebagai wakif, tetapi sebagai kuasa dari wakif (H. Munasir) dengan menyatakan benda yang akan diikrar wakafkan adalah bukan miliknya dan bukti kepemilikan yang berada atas namanya hanyalah pinjam nama.


Namun, dalam peraturan hukum positif Indonesia tentang syarat administrasi perwakafan tidak diatur tentang bukti kepemilikan yang diatas namakan orang lain boleh diwakafkan oleh pemilik asli. Demi mendapatkan kepastian hukum dan pelestarian wakaf tanah Mushola An-Nur Desa Boloh, pengikraran kembali terhadap tanah wakaf tersebut oleh Hidayatur Rohmah mengharuskan untuk dilakukan demi mendapatkan kemaslahatan.

Secara umum, tujuan Pencipta hukum (*syari'*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.²⁹ Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat dipahami antara lain dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 201-202



²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 53

²⁹ Suparman Usman, *Op Cit*, h. 67



Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”³⁰

Tujuan hukum Islam sebagaimana di atas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Cara pencapaiannya adalah dengan menarik kemaslahatan, baik itu dengan cara menarik kamanfaatannya atau dengan cara menolak kemadharatan.³¹

Memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam urusan muamalah, seperti terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh merupakan dasar asasi dalam pembinaan hukum. Pembinaan hukum (*syari'*) menerangkan illat hukum yang disyari'atkannya agar hukum-hukum itu berkisar sekitar illatnya, dan untuk mengingatkan kita kepada keharusan memelihara kemaslahatan dan tidak membeku pada praturan hukum yang telah ada. Namun jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka didahulukan maslahat umum atas maslahat

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Op. Cit., h. 32

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH, 2009, h.

khusus dan diharuskan kita menolak kemadharatan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemadharatan yang lebih kecil.³²

Dengan demikian terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh secara hukum adalah boleh dilakukan. Kebolehan ini demi mewujudkan suatu kemaslahatan umum agar tidak menimbulkan suatu kemadharatan yang mungkin terjadi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:

الضرر يزال³³

Artinya: “Madharat itu dapat dihapus”.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح³⁴

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Kaidah di atas merupakan sebagian dari kaidah-kaidah pokok. Kepadanya kembali sebagian besar dari masalah-masalah fiqh dan dari padanya diistinbathkan berbagai hukum.³⁵ Salah satunya adalah kasus terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur tersebut dilakukan demi mendapatkan kepastian hukum atau pengakuan dari negara. Tidak adanya kepastian hukum atau pengakuan negara merupakan sebuah kemadharatan yang dapat menimbulkan kerusakan, yakni dengan tidak adanya kepastian hukum memungkinkan terjadinya pengingkaran

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h 79-80

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 9

³⁴ *Ibid*, h. 11

³⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, h. 109

terhadap tanah wakaf tersebut. Oleh karenanya pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur yang dilakukan oleh Hidayatur Rohmah ini demi menolak adanya kerusakan yang mungkin timbul dikemudian hari.